



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

**PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG
TENTANG**

**PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2025-2026**

NOMOR: 29.5.3/UN32.1/KS/2026

NOMOR: MOU-3/C.5.1/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Ryan Putra Falefi, S. E.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Human Capital & General Affairs Section Head PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang, berkedudukan di Jalan Raden Intan, Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Malang dengan Nomor 29.5.3/UN32.1/KS/2026 dan Nomor MOU-3/C.5.1/2026 tentang Kerjasama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerja sama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, yaitu Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun 2026;
- (2) Program Studi S3 Manajemen Pendidikan

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan mahasiswa untuk melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan, prosedur, serta ketentuan pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kerja dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjakan samakan sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Menyeleksi dan menerima mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka kerja sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menetapkan ruang lingkup, divisi serta tugas dan tanggung jawab mahasiswa selama melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan selama pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Memberikan penilaian kinerja kepada mahasiswa berdasarkan pelaksanaan tugas di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah satu (1) tahun dimulai dari tanggal 29 Mei 2026 sampai 29 Mei 2027 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

HC & GA Section Head
PT TASPEN (Persero) KC Malang



Muhammad Ryan Putra Falefi, S.E.
NIK 3261

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

